

**KESADARAN HUKUM MITRA KERJA PERUSAHAAN TRANSPORTASI UMUM
TERKAIT KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KETENAGAKERJAAN
(STUDI DI PT SELAMAT SUGENG RAHAYU)**

Yonatan Ardikabima

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

yonatanardikabima@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Jaminan sosial seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi orang yang bekerja di bidang transportasi umum. Berdasarkan hal tersebut, mitra kerja perusahaan transportasi umum harus mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT. Selamat Sugeng Rahayu. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) sangat rendah, karena dari keempat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum hanya terpenuhi satu indikator yaitu sikap hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) yaitu tingkat pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut diharapkan adanya pengawasan dan pembinaan berupa sosialisasi kepada mitra kerja perusahaan transportasi umum dari BPJS Ketenagakerjaan terkait wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah.

Kata Kunci: Mitra Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Kepesertaan.

Abstract

Social security should be owned by everyone, especially for people who work in the field of public transportation. Based on this, the work partner of a public transportation company must register itself as a participant in the BPJS Employment independently in accordance with Article 2 paragraph (1) Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Procedures for Implementing Work Accident Insurance, Death Guaranteed, and Guarantees Old Age For Non-Wage Participants. This study aims to analyze the legal awareness and describe the factors that influence the legal awareness of public transportation company work partners related to the independent participation of BPJS Employment. The research method used is empirical juridical research. The study was conducted at PT. Congratulations Sugeng Rahayu. Sources of data obtained from primary data and secondary data with qualitative analysis methods. Data collection techniques by interview, and observation. The results showed that legal awareness of public transportation company partners related to BPJS Employment independent participation (Study at PT Selamat Sugeng Rahayu) was very low, because of the four indicators namely legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior, only one indicator was met, namely legal attitude. Factors that influence legal awareness of public transport company partners related to BPJS Employment independent participation (Study at PT Selamat Sugeng Rahayu) are the level of education, environment and economy. Based on this, it is expected that there will be supervision and coaching in the form of socialization to partners of public transportation companies from BPJS Employment related to mandatory BPJS Employment participation for non-wage participants.

Keywords: Work Partners, BPJS Employment, Membership.

PENDAHULUAN

Perkembangan perusahaan di dalam bidang transportasi membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perkembangan dunia usaha maupun mobilitas khususnya dalam transportasi darat. Perkembangan yang pesat pada teknologi yang semakin maju, memudahkan pengguna dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam penggunaan transportasi. Transportasi merupakan sarana perhubungan yang dibutuhkan manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan adanya akses yang mudah, transportasi darat merupakan moda transportasi yang paling sering digunakan masyarakat dibandingkan transportasi laut dan udara. Menurut Sakti Adji Adisasmita, transportasi diartikan sebagai: "Kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ketempat lainnya (tempat tujuan)" (Sakti Adji Adisasmita, 2012:7).

Sektor transportasi darat merupakan pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, berbagai penyebab kecelakaan kerja pada sektor transportasi adalah: "Karakteristik sektor transportasi yang dipengaruhi cuaca, terbuka, dinamis, menutut ketahanan fisik yang tinggi dan menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih." Kecelakaan yang terjadi pada sektor transportasi darat dapat mengakibatkan luka ringan sampai berat, cacat fisik, bahkan kematian (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/perbudaka-n-gaya-baru/>, di akses pada tanggal 9 Mei 2019). Dengan adanya berbagai resiko pada sektor transportasi darat, maka dari itu diperlukan adanya jaminan sosial yang bertujuan sebagai perlindungan atas resiko dari kecelakaan. Pengertian Jaminan Sosial sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa: "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak." Jaminan sosial tersebut seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi orang yang bekerja di bidang transportasi umum. Dalam melaksanakan kerjanya apabila terjadi kecelakaan kerja ada jaminan sosial yang dapat membantu meringankan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Pentingnya jaminan sosial ini tertulis di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) yang berbunyi: "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial."

Saat ini juga banyak ditemukan model pelaksanaan pekerjaan yang didasari pada perjanjian kemitraan. Hal ini berbeda dengan hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Perjanjian kemitraan tidak dapat

mengakibatkan hubungan kerja karena memiliki karakteristik yang berbeda. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja yang didasari adanya perjanjian kerja dan memiliki tiga unsur yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Adanya hubungan kerja tidak seimbang antara pemberi kerja dengan pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja merupakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Perjanjian kerja tersebut menyebabkan adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan (R. Joni Bambang, 2013:110).

Pengusaha wajib untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan tenaga kerja merupakan wujud perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh (Zaeny Asyhadi, 2008:33). Berbeda dengan pengusaha yang memiliki kewajiban mengikutsertakan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, mitra kerja perusahaan transportasi umum yang bukan termasuk kategori pekerja/buruh tidak berkewajiban didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak pengusaha. Hubungan kemitraan memang tidak tunduk dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam hubungan kemitraan, para pihak lebih mengedepankan adanya hubungan mutualisme. Berbeda dengan posisi pemberi kerja dan buruh dalam hukum ketenagakerjaan yang memiliki sifat atasan-bawahan, tetapi kemitraan lebih pada kedudukan para pihak setara (Trade Union Rights Center, <https://www.turc.or.id/konsultasi-hukum-supir-taxi-mitra-kerja-atau-pekerja/> di akses pada tanggal 15 Mei 2019).

Berdasarkan hal tersebut, mitra kerja pada perusahaan transportasi umum harus mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara mandiri. Menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial peserta program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

- a. Peserta penerima upah; dan
- b. Peserta bukan penerima upah."

Berdasarkan hal tersebut mitra kerja pada perusahaan transportasi umum dapat dikategorikan sebagai peserta bukan penerima upah dan harus mengikuti program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan. Pengertian Peserta Bukan Penerima Upah Sesuai dengan pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah menyatakan bahwa: "Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan." Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Permenaker 1/2016 yang menyatakan: "Peserta bukan

penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.”

Pada setiap tahunnya, di Indonesia mengalami peningkatan pada jumlah kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor terjadi karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi untuk memenuhi mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Menurut Badan Pusat Statistika, terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor disebabkan oleh: “Salah satu sarana penting dari subsektor angkutan darat adalah kendaraan bermotor. Perkembangan yang terjadi pada jumlah kendaraan bermotor secara langsung memberikan gambaran mengenai kondisi subsektor angkutan darat. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk semakin tinggi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, permintaan akan kendaraan bermotor pun semakin meningkat (Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/27/43cba6b697f03cc2b272dfb7/statistik-transportasi-darat-2017.html>, di akses pada tanggal 22 Mei 2019).

Jenis kendaraan bus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya yaitu 2,35 persen tercatat dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Pada jenis kendaraan bus mengalami peningkatan paling rendah karena karakteristik dari jenis tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar dalam mengangkut penumpang. Daya angkut bus lebih besar dibandingkan dengan kendaraan di jalan raya lainnya. Bus merupakan transportasi darat yang banyak digunakan oleh masyarakat, dikarenakan bus adalah transportasi yang mudah dan terjangkau. Dengan bus sejumlah orang dapat diangkut sekaligus yang membuat biaya angkutnya menjadi lebih murah (Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, <https://badungkab.go.id/instansi/dishub/baca-arti-ke/102/PENGARUH-PERKEMBANGAN-TEKNOLOGI-TRANSPORTASI-TERHADAP-KEHIDUPAN-MANUSIA.html>, di akses pada tanggal 24 Mei 2019). Dengan terjadinya peningkatan jumlah bus setiap tahunnya, maka juga membutuhkan lebih banyak orang yang akan bekerja untuk mengoperasikan bus tersebut.

Pada era saat ini, bus umumnya dioperasikan oleh sebuah perusahaan. Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah perusahaan yang tinggi. pada Tahun 2015 di Kabupaten Sidoarjo terdapat 978 perusahaan, dan menjadi kabupaten dengan jumlah perusahaan terbanyak di Jawa Timur. Jumlah tersebut mengalahkan Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menempati posisi ke-dua dengan jumlah 957 perusahaan. Salah satu perusahaan di Kabupaten Sidoarjo adalah PT Selamat Sugeng Rahayu yang telah berdiri sejak tahun 1981 yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Krian KM 25 Krian, Sidoarjo – Jawa Timur. PT Selamat Sugeng Rahayu merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di bidang transportasi umum yang memiliki rute Surabaya – Solo – Semarang – Yogya – Magelang – Purwokerto – Cilacap – Bandung (Sumber

Group, <http://www.sumbergroupbus.com/travel-info>, di akses pada tanggal 28 Mei 2019).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terhadap kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum mitra kerja perusahaan transportasi umum terhadap kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan dengan judul: “Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu)”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan metode untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat. Objek kajian dalam penelitian empiris berkaitan dengan perilaku masyarakat yang timbul sebagai akibat dari adanya interaksi dengan sistem norma yang berlaku. (Mukti Fajar, 2013:51).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar ialah data yang didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris atau data yang diperoleh langsung dari lapangan sering juga disebut sebagai data lapangan (Mukti Fajar, 2013:156). Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terikat dan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Mukti Fajar, 2013:157). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain (Mukti Fajar, 2013:157).

Penelitian ini dilakukan PT Selamat Sugeng Rahayu yang yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Krian KM 25 Krian, Sidoarjo – Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu: (1) Mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu yang bekerja sebagai sopir (2) Mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu yang bekerja sebagai kondektur (3) Mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu yang bekerja sebagai kernet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sifat deskriptif adalah peneliti menganalisa dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti. (Mukti Fajar, 2013:183).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Mitra Kerja PT Selamat Sugeng Rahayu Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian kesadaran hukum adalah “suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan.” Kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum (Ibrahim Ahmad, 2018:16). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terkait hukum yang ada. Kesadaran hukum akan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Hal ini dikarenakan masyarakat menjalankan peraturan, ketentuan, dan hukum yang ada bukan dengan paksaan melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola Perilaku hukum” (Otte Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:56).

Indikator pertama dalam kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Menurut Otte Salman dan Anthon F. Susanto, pengetahuan hukum adalah “pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.” Sudah tentu hukum disini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis (Otte Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:56). Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan pemahaman hukum. Jadi, pengetahuan hukum berbicara tentang konsep hukum yang diketahui seseorang yang dalam penerapannya berkaitan dengan tindakan dan keputusan yang diambilnya.

Dari hasil analisis antara fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dengan teori pengetahuan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa teori dengan fakta di lapangan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan rendah. Hal ini terlihat dari 5 pertanyaan yang meliputi pengetahuan tentang aturan wajib kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah, program-program BPJS ketenagakerjaan, manfaat program BPJS ketenagakerjaan, dan resiko pekerjaan yang ada pada mitra kerja perusahaan transportasi umum. Dari kesembilan informan, menunjukkan mayoritas dari sembilan mitra kerja tersebut tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang kepesertaan wajib mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah serta mayoritas dari sembilan mitra kerja

tidak mengetahui apa saja program-program dan manfaat jaminan sosial yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi sembilan mitra kerja tersebut mengetahui resiko pekerjaan yang ada pada mitra kerja perusahaan transportasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator pertama dalam kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum tidak terpenuhi. Pada indikator mengenai pengetahuan hukum yang rendah, hak dapat disebabkan oleh mitra kerja yang tidak mengetahui adanya peraturan wajib sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang menyatakan: “Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.”

Indikator kedua dalam kesadaran hukum adalah pemahaman hukum. Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Menurut Otte Salman dan Anthon F. Susanto, pemahaman hukum adalah: Suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut (Otte Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:57). Pemahaman hukum sangat erat kaitannya dengan pengetahuan hukum. Seseorang yang mengetahui suatu peraturan hukum tertentu maka dapat dikatakan seseorang tersebut juga paham terhadap isi dan tujuan dari peraturan tersebut, begitu pula sebaliknya.

Dari hasil analisis antara fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian dengan teori pengetahuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa teori dengan fakta dilapangan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang ada pada mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan rendah. Hal ini terlihat dari 6 pertanyaan yang meliputi pemahaman tentang aturan wajib kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah, program-program BPJS ketenagakerjaan, manfaat program BPJS ketenagakerjaan, persyaratan dan tata cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah, besaran iuran setiap bulan dan resiko pekerjaan yang ada pada mitra kerja perusahaan transportasi umum. Kesembilan informan menunjukkan tidak memahami adanya peraturan yang mengatur tentang kepesertaan wajib mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah serta mayoritas dari sembilan mitra kerja tidak memahami apa saja program-program, manfaat jaminan sosial yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan, tata cara, hingga besaran iuran tiap bulan. Tetapi sembilan mitra kerja tersebut memahami resiko pekerjaan yang ada pada mitra kerja perusahaan transportasi umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator kedua dalam kesadaran hukum yaitu pemahaman hukum tidak terpenuhi. Rendahnya

pemahaman hukum ini dapat disebabkan oleh kurangnya dari sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah serta sosialisasi tentang pemahaman manfaat program-program BPJS Ketenagakerjaan, syarat dan tata cara pendaftaran, jumlah iuran setiap bulan. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mitra kerja transportasi umum terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan.

Indikator ketiga dalam kesadaran hukum adalah sikap hukum. Menurut Ojte Salman dan Anthon F. Susanto, sikap hukum (*legal attitude*) adalah: "Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati." Sebagaimana terlihat di sini sikap hukum berkaitan dengan dimensi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum (Ellya Rosana, 2014:58). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap hukum yang ada pada mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwasanya sembilan mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu tersebut sudah memiliki sikap hukum yang cukup untuk menerima dan mentaati peraturan di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang menyatakan mengenai kepesertaan wajib BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah (mitra kerja).

Hal ini terlihat dari 5 pertanyaan yang meliputi sikap hukum mitra kerja tentang aturan wajib kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah, program-program BPJS ketenagakerjaan, manfaat program BPJS ketenagakerjaan, persyaratan dan tata cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah, besaran iuran setiap bulan dan resiko pekerjaan yang ada pada mitra kerja perusahaan transportasi umum. Dari kesembilan informan, menunjukkan mayoritas dari sembilan mitra kerja tersebut tidak setuju dengan adanya peraturan yang mengatur tentang kepesertaan wajib mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah. Tetapi sembilan mitra kerja setuju dengan program-program dan manfaat jaminan sosial yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dan mitra kerja tersebut juga setuju dengan persyaratan, tata cara, hingga besaran iuran tiap bulan. Setelah mitra kerja mengetahui dan memahami resiko pekerjaan yang ada pada mitra kerja perusahaan transportasi umum, mitra kerja tersebut setuju dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan

penerima upah (BPU). Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga dalam kesadaran hukum yaitu sikap hukum terpenuhi.

Indikator keempat dalam kesadaran hukum adalah pola perilaku hukum. Indikator dalam kesadaran hukum yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah perilaku hukum. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi (Ellya Rosana, 2014:7). Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap sembilan mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan, diketahui bahwa perilaku sembilan mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan belum ada yang mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan tepatnya sebagai peserta bukan penerima upah. Mitra kerja hanya mengetahui, memahami, dan ikut serta dalam keanggotaan BPJS Kesehatan saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator keempat dalam kesadaran hukum yaitu pola perilaku hukum tidak terpenuhi. Kemudian dianalisis mengenai rendahnya perilaku hukum ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mitra kerja perusahaan transportasi umum terhadap peraturan 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Jika pengetahuan dan pemahaman yang rendah maka tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku hukum, karena setiap perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman peraturan atau kaidah.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila teori tersebut diaplikasikan dalam tingkat kesadaran hukum mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan dan didasarkan pada wawancara serta observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka bisa disimpulkan jika kesadaran hukum mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan rendah dikarenakan dari empat indikator di atas yang mempengaruhi kesadaran hukum, hanya satu yang terpenuhi yaitu sikap hukum. Indikator itu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, sikap hukum dan pola perilaku terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak bisa diterapkan dan dirasakan tujuan serta manfaatnya. Untuk itu diperlukan pembinaan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan oleh peserta bukan penerima upah. Selain itu diperlukan kemandirian dari mitra kerja untuk mengakses informasi terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah, supaya mitra kerja lebih peduli dan meningkatkan kesadaran hukum guna tercapainya tujuan hukum khususnya tujuan dari aturan kepesertaan wajib BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mitra Kerja PT Selamat Sugeng Rahayu Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan rendah. Pasalnya dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum hanya satu yang terpenuhi yaitu sikap hukum. Masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui yang kemudian dipahami lalu ditaati, sehingga apabila mitra kerja tidak mengetahui adanya suatu ketentuan wajib kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan maka kesadaran hukumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang memahami, mentaati dan menghargainya. Hal tersebut merupakan *consciousness* atau *knowledge and opinion about law* (Zainuddin Ali, 2014:67).

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja yaitu pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian pendidikan terakhir mayoritas dari sembilan mitra kerja adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Soerjono Soekanto mengemukakan faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum didalam masyarakat yakni: a. Faktor pendidikan yakni proses dalam mengubah tata laku dan sikap pada seseorang agar dapat mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran, dengan adanya pendidikan dapat berpengaruh pada kesadaran setiap individu dalam mengambil tindakan supaya dapat mengatasi resiko yang ditimbulkan; b. Faktor jenis kelamin; c. Faktor usia (Soerjono Soekanto, 1982:162). Dengan adanya pendidikan dapat berpengaruh pada kesadaran setiap individu dalam mengambil tindakan supaya dapat mengatasi resiko yang ditimbulkan. Implikasi dari hal tersebut, bahwa masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kecenderungan berperilaku yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum, demikian sebaliknya, masyarakat yang berpendidikan tinggi akan cenderung berperilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum (Ivan Taufiq, dkk, 2019:44). Sedangkan, pada penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak sepenuhnya benar bahwa tingkat pendidikan berpengaruh pada kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan adanya latar belakang pendidikan tersebut tidak mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman hukum tentang adanya aturan wajib kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja tersebut.

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja adalah faktor lingkungan. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja maupun lingkungan yang lainnya mempengaruhi setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada hal ini lingkungan kerja yang berpengaruh pada

kesadaran hukum mitra kerja terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah. Faktor lingkungan ini sebenarnya hampir mirip dengan budaya hukum. Hanya saja budaya hukum merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan nilai yang hidup dalam masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Jika mitra kerja sudah terbiasa dalam lingkungan yang patuh pada aturan wajib kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah, maka bisa jadi mitra kerja tersebut juga akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum mitra kerja untuk ikut serta dalam wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah. Jadi, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku mitra kerja untuk ikut serta dalam wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah.

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja terkait wajib kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi berpengaruh pada kemampuan membayar iuran pada setiap bulannya (Viona Fabya Pangestika, dkk, 2017:45). Faktor tersebut berkaitan dengan mulai berlakunya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka akan muncul kewajiban untuk membayar iuran pada setiap bulannya. Faktor penghasilan mitra kerja yang tidak menentu atau tidak tetap pada setiap bulannya juga menjadi hal yang mempengaruhi kemauan mitra kerja tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mitra kerja PT Selamat Sugeng Rahayu terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan adalah faktor ekonomi. Faktor ini berpengaruh signifikan, karena dari segi pendapatan mitra kerja perusahaan transportasi umum tidak menentu, berbeda dengan pekerja yang mendapatkan upah yang sama atau pasti pada setiap bulannya dan masih mendapatkan upah jika mengalami sakit atau izin tidak masuk bekerja. Pada sistem mitra kerja ini akan mendapat upah jika sudah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak akan mendapatkan upah jika tidak bekerja. Pendapatan pada setiap bulannya sekitar satu setengah juta rupiah sampai lima juta rupiah, pendapatan tersebut bisa bertambah atau berkurang pada waktu tertentu. Keadaan berbeda jika mitra kerja transportasi umum tersebut tidak bisa bekerja atau memenuhi jadwal trayek karena mengalami sakit atau hal lain.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor pendapatan yang tidak menentu karena persentase penumpang yang tidak menentu, penumpang akan mengalami peningkatan jika pada akhir pekan, hari libur, dan hari raya, sebaliknya penumpang akan berkurang pada hari-hari biasa. Faktor lain yang mempengaruhi adalah jika bus mengalami kerusakan di tengah jalan maka penghasilan akan berkurang. Pada saat mengalami kesalahan dan kecelakaan mitra kerja tersebut juga akan mendapatkan klaim dari perusahaan, maka penghasilan mitra kerja tersebut juga akan berkurang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi Di PT Selamat Sugeng Rahayu) disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi Di PT Selamat Sugeng Rahayu) sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari empat indikator yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, sikap hukum dan pola perilaku hukum hanya satu yang terpenuhi yaitu sikap hukum. Hal tersebut dikarenakan mitra kerja tidak mengetahui serta tidak memahami aturan terkait wajib kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah (BPU) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi di PT Selamat Sugeng Rahayu) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah yaitu pendidikan mitra kerja, lingkungan, dan faktor ekonomi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti peneliti mengenai Kesadaran Hukum Mitra Kerja Perusahaan Transportasi Umum Terkait Kepesertaan Mandiri BPJS Ketenagakerjaan (Studi Di PT Selamat Sugeng Rahayu), maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu:

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengawasi dan memberikan pembinaan berupa sosialisasi kepada mitra kerja perusahaan transportasi umum terkait wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Dengan adanya pembinaan dan sosialisasi diharapkan memberikan pengetahuan dan

pemahaman tentang manfaat program-program BPJS Ketenagakerjaan, syarat dan tata cara pendaftaran, jumlah iuran setiap bulan dan meningkatkan kesadaran hukum mitra kerja terkait kepesertaan mandiri BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah (BPU).

2. Bagi mitra kerja, saran pertama adalah bagi mitra kerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah (BPU) untuk segera mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan karena kepesertaannya bersifat wajib. Manfaat dari program jaminan sosial yang ada di BPJS Ketenagakerjaan juga akan bermanfaat apabila di kemudian hari terjadi resiko kecelakaan kerja, maka Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dapat meringankan adanya resiko tersebut. Saran yang kedua bagi mitra kerja adalah untuk membentuk adanya wadah atau kelompok BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja untuk mempermudah adanya pendaftaran peserta bagi mitra kerja yang akan mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, mempermudah klaim ke BPJS Ketenagakerjaan jika ada mitra kerja yang mengalami kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2015, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang, R. Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, PT: Alumni.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243

Jurnal

Taufiq, Ivan, dkk, 2019, PENGARUH TAYANGAN INDONESIA LAWYER CLUB (ILC) TERHADAP SIKAP KESADARAN HUKUM (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS), KINESIK, Vol.6, No.2, hal.44.

Pangestika, Viona Fabya, dkk, 2017, FAKTOR – FAKTOR YANG BERTINGKAT DENGAN KEPESERTAAN SEKTOR INFORMAL DALAM BPJS KESEHATAN MANDIRI DI KELURAHAN PONCOL, KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR, KOTA PEKALONGAN, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/17165>, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), Vol.5, No.3, Juli 2017, hal. 45.

Website

Badan Pusat Statistik, 2018, Statistik Transportasi Darat 2017, <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/27/4>

[3cba6b697f03cc2b272dfb7/statistik-transportasi-darat-2017.html](https://www.bps.go.id/publication/2018/11/27/4) , di akses tanggal 22 Mei 2019, Pukul 12:24

Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, 2018, Pengaruh Perkembangan Teknologi Transportasi Terhadap Kehidupan Manusia, <https://badungkab.go.id/instansi/dishub/baca-artikel/102/PENGARUH-PERKEMBANGAN-TEKNOLOGI-TRANSPORTASI-TERHADAP-KEHIDUPAN-MANUSIA.html> , di akses tanggal 24 Mei 2019, Pukul 15 : 30

Sumber Group, 2017, Informasi Perjalanan, <http://www.sumbergroupbus.com/travel-info> di akses tanggal 28 Mei 2019 pukul 19

TRADE UNION RIGHTS CENTER, 2014, KONSULTASI HUKUM : SUPIR TAXI, MITRA KERJA ATAU PEKERJA, [HTTPS://WWW.TURC.OR.ID/KONSULTASI-HUKUM-SUPIR-TAXI-MITRA-KERJA-ATAU-PEKERJA/](https://www.turc.or.id/konsultasi-hukum-supir-taxi-mitra-kerja-atau-pekerja/) DI AKSES TANGGAL 15 MEI 2019 PUKUL 07:30